



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Sanjaya Telp. (0251) 8624001 Bogor 16310

kecrancabungur@bogorkab.go.id

Nomor : 474.1/263 -Kec. Rancabungur/ 2023
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Rekomendasi,

Rancabungur, Juni 2023
Kepada
Yth. Pimpinan PAUD ASSYFA
ISLAMIC SCHOOL
Di -
Tempat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 3390);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9);
3. Surat dari Pimpinan PAUD ASSYFA ISLAMIC SHOOOL Nomor : 001/Paud AIS/IV /2023 Tanggal 18 Juni 2023 perihal Pendirian PAUD ASSYFA ISLAMIC SCHOOL ;
4. Surat dari Kepala Desa Bantarjaya Nomor : 474.1 / 971 / VI / 2023 Perihal Rekomendasi.

Atas dasar tersebut dengan ini Camat Rancabungur menerangkan :

- A. Nama : TANTI YOSEPA
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 01 September 1982
Bangsa/Agama : Indonesia/Islam
Nomor KTP : 320115410982002
Alamat : Kp. Pasar Salasa RT 001/008 Desa Ciampea
Udik Kecamatan Ciampea.
- B. Nama pelaku Usaha : PAUD ASSYFA ISLAMIC SCHOOL
Penanggung Jawab : Tanti Yosepa
Status Bangunan : Milik Sendiri
Jumlah karyawan : 4 orang
Alamat Usaha : Jl. Bantarkmbing RT 004/003 Desa Bantarjaya
Kecamatan Rancabungur

Sebagai PAUD ASSYFA ISLAMIC SCHOOL di Wilayah Kecamatan Rancabungur, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan **DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI) SETIAP TAHUN PELAJARAN;**
2. Koordinasi dengan Pihak Kecamatan Rancabungur, Pengawas TK, Paud Kecamatan Rancabungur;
3. Melaksanakan system pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
5. Mengutamakan Pendidikan siswa yang berasal dari keluarga pra sejahtera;
6. Bersinergi dengan semua program Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
7. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;

Memberikan rekomendasi Kepada :

Nama PAUD	:	"ASSYFA ISLAMIC SCHOOL"
Alamat	:	Jl. Bantarkambing RT 004/003
Desa/ Kel	:	Bantarjaya
Kecamatan	:	Rancabungur

Demikian rekomendasi ini untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada Tanggal : 02 Juni 2023

CAMAT RANCABUNGUR

DITA APRILLIA, S.STP

Penata Tingkat I

NIP. 198404162002122002

Tembusan Yth :

1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Bogor
3. Ka Dinas Pendidikan Kab. Bogor